



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
11. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 29 Tahun 2017 tentang Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Barat;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2019.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja Desa/lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
12. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
16. Rencana Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk Jangka waktu 6 (enam) tahun;
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
20. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II

TATA CARA PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

ADD setiap Desa di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar; dan
- b. Alokasi Formula

Pasal 3

Besaran Alokasi Dasar di setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari total ADD dibagi secara merata kepada seluruh Desa di Kabupaten Polewali Mandar.

Pasal 4

Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari total ADD dibagi kepada Desa secara proporsional yang didasarkan pada data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

(1) Perhitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung dengan formula sebagai berikut :

- a. 25% untuk jumlah penduduk;
- b. 25% untuk jumlah penduduk miskin;
- c. 25% untuk luas wilayah; dan
- d. 25% untuk tingkat kesulitan geografis Desa.

(2) Perhitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,25 \times Z1) + (0,25 \times Z2) + (0,25 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab.}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desakabupaten

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten

AF Kab=Alokasi Formula setiap kabupaten

BAB III PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

Penetapan ADD setiap Desa di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa setelah persyaratan penyaluran terpenuhi.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan per semester dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. semester I sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - b. semester II sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa oleh Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Penyaluran ADD Semester I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dilaksanakan setelah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menerima dokumen persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan penyaluran ADD Semester I dari Kepala Desa Kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. peraturan Desa tentang APBDesa yang telah ditetapkan dan dicetak melalui Aplikasi SISKEUDES;
 - c. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya;
 - d. profil Desa Tahun sebelumnya berbasis aplikasi PRODESKEL;
 - e. fotocopy Rekening Kas Desa;

- f. surat bebas temuan dari Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar;
 - g. surat pernyataan tanggungjawab mutlak Kepala Desa diatas materai Rp. 6.000;
 - h. surat pengantar penyaluran ADD semester I dari Camat;dan
 - i. surat rekomendasi penyaluran ADD semester I dari Kepala Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Penyaluran ADD Semester II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dilaksanakan setelah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menerima dokumen persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan penyaluran ADD Semester II dari Kepala Desa kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD semester I;
 - c. fotocopy Rekening Kas Desa;
 - d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak Kepala Desa diatas materai Rp. 6.000;
 - e. surat pengantar penyaluran ADD semester II dari Camat;dan
 - f. surat rekomendasi penyaluran ADD semester II dari Kepala Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 10

Laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun sesuai format yang tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Pemanfaatan Alokasi Dana Desa

Pasal 11

ADD digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.

Pasal 12

Pendanaan ADD digunakan untuk belanja dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. pembinaan KemasyarakatanDesa,
- d. pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 13

- (1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dibagi dalam sub bidang :

- a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - c. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistic, dan kearsipan;
 - d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - e. pertanahan
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dibagi dalam sub bidang:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Kawasan permukiman;
 - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. Perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. Energy dan sumber daya mineral; dan
 - h. Pariwisata.
 - (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dibagi dalam sub bidang:
 - a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - b. kebudayaan dan keagamaan;
 - c. kepemudaan dan olah raga; dan
 - d. kelembagaan masyarakat.
 - (4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dibagi dalam sub bidang:
 - a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pertanian dan peternakan;
 - c. Peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga;
 - e. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. Dukungan penanaman modal; dan
 - g. Perdagangan dan perindustrian.
 - (5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e dibagi dalam sub bidang:
 - a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat;
 - c. keadaan mendesak

Pasal 14

Penggunaan ADD tertuang dalam APBDesa yang mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa.

Bagian Kedua Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 15

- (1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD menggunakan perhitungan sebagai berikut :

- a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 50% (lima puluh per seratus) untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (3) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (4) Besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. kepala Desa sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. sekretaris Desa sebesar Rp. 1.920.000 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - c. Kepala seksi, Kepala urusan dan Kepala Kappung sebesar Rp. 1.440.000 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan.
- (5) Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang berasal dari pegawai negeri sipil memilih penghasilan tetap dari APBD Desa atau APBD.

Bagian Ketiga
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 16

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh tunjangan setiap bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kepala Desa sebesar Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) per bulan; dan
 - c. Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Kappung sebesar Rp. 324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) per bulan.
- (3) Kepala Desa dan perangkat Desa yang berasal dari pegawai negeri sipil tetap diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat
Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 17

- (1) Anggota BPD memperoleh tunjangan setiap bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Ketua BPD sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
- c. Sekretaris BPD sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;dan
- d. Anggota BPD sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan.

Bagian Kelima
Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 18

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh Jaminan Kesehatan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima per seratus) dari penghasilan tetap dengan rincian pembebanan sebagai berikut :
 - a. 3% (tiga per seratus) ditanggung oleh pemerintah kabupaten;dan
 - b. 2% (dua per seratus) ditanggung oleh peserta yang diambil dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah selaku pemberi kerja memungut iuran Jaminan Kesehatan dari Kepala Desa dan perangkat Desa.
- (2) Iuran Jaminan Kesehatan dari Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan langsung kepada BPJS Kesehatan.
- (3) Pemungutan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Pemerintah Daerah menyiapkan rekening giro penampung iuran jaminan kesehatan melalui bank yang ditunjuk;
 - b. Kaur keuangan/bendahara Desa melakukan pemotongan iuran sebesar 2% (dua per seratus) dari Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dan menyetor langsung ke rekening giro penampung;dan
 - c. Iuran jaminan kesehatan yang terkumpul pada rekening giro penampung dibayarkan ke BPJS Kesehatan.

Bagian Keenam
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 20

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

- (2) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
 - b. jaminan Kematian (JKM);
 - c. jaminan Hari Tua (JHT); atau
 - d. jaminan Pensiun (JP).
- (3) Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rincian sebagai berikut :
 - a. jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% (nol koma dua empat per seratus) dari penghasilan tetap dan tunjangan dibebankan pada APBDesa;
 - b. jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3% (nol koma tiga per seratus) dari penghasilan tetap dan tunjangan dibebankan pada APBDesa;
 - c. jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 5,7% (lima koma tujuh per seratus) dari penghasilan tetap dan tunjangan yang terdiri dari 3,7% (tiga koma tujuh per seratus) dibebankan pada APBDesa, dan 2% (dua per seratus) dibebankan kepada peserta; dan
 - d. jaminan Pensiun (JP) sebesar 3% (tiga per seratus) dari penghasilan tetap dan tunjangan yang terdiri dari 2% (dua per seratus) dibebankan pada APBDesa, dan 1% (satu per seratus) dibebankan kepada peserta.
- (4) Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dipungut oleh Kaur Keuangan/bendahara Desa dan dibayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Kepesertaan Kepala Desa dan Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan APBDesa.

Bagian Ketujuh
Rukun Tetangga/Rukun Warga

Pasal 21

- (1) Rukun Tetangga/Rukun Warga mendapatkan insentif.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perbulan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang sumber anggarannya ADD
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - b. Camat setempat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Inspektorat Kabupaten.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 10 Januari 2019

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 11 Januari 2019

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI PARIAL, P

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019 NOMOR 6.

Salinan Sesuai Dengan
Aslinya
Polewali 11 Januari 2019

